



PUTUSAN

NOMOR 116/PID.SUS/2021/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASMIRUDDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDIN;**
2. Tempat lahir : Wanggudu;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/09 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan 1 Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Latief, S.H. dan Mustafa, S.H., Penasihat Hukum pada "Kantor Advokat Abdul Latief, S.H. & Rekan", yang beralamat kantor di jalan Patimura Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/522/HK.01/III/2021 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 09 Agustus 2021, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 19 Juli 2021, Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Unh, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2021, Nomor Reg.Perkara : PDM-21/Rp.9/Eku.2/02/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HASMIRUDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDIN pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Lingkungan 1 Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu di atas, awalnya terdakwa yang melihat postingan saksi Badrun Alfariqy islami di media social facebook di dalam forum Diskusi Konawe Utara (FD-KU) yang membagikan kalimat **“ayo masyarakat konut dan khususnya masyarakat kecamatan Asera mari kita buktikan bicaranya salah satu anggota DPRD konut, mari kita satukan suara untuk bersama-sama dukung Rauf-Iskandar”** yang mana terdakwa yang menggunakan akun facebook milik istrinya dengan nama akun “Lhina Asmin” mengomentari tautan tersebut dengan menuliskan **“terakhirimi dia jadi DPR karna orangx tdk amanah, selalu memberi janji palsu klaw mau tanya, saya adalah kobanx Abd. Malik “kemudian komentar terdakwa yang menggunakan akun milik istrinya “ Lhina Asmin “ tersebut di komentari dengan akun an.”** **Pebrianto Junus** “dengan komentar **“Oh iya kah walau di katakan tdk amana,,tp sda beda rumah warga,, amana atau tdk bukan manusia yg ukur...pandai2lah berterimakasih “** sehingga terdakwa kembali mengomentari tautan tersebut dengan menggunakan akun yang sama yakni akun milik istri terdakwa “Lhina Asmin “ dengan komentar dengan kata – kata **“ Pebrianto junus matamu itu bedah rumah..kira kira seimbang kah dia bantu itu Sandi (nama rumahan saksi abdul malik) dengan apa yg kita habis bantu tentu tidak bos kalau cuma papan ji 1 kubik saya masih bisaji beli,, dan kamu juga nah ko tidak buta ji toh z jasmin (nama panggilan rumahan terdakwa) , adakah dia bantu saya tidak ada hae bosmu itu cuma**

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



janji-janji saja tidak ada buktix **pembohong** memang itu bosmu ,, wuti nggapa (**super pembohong**) “ kemudian terdakwa kembali berkomentar dengan kata-kata “ kita lihat saja nanti kalau sudah dekat , dekat pemilihan DPR domorang(dia saksi abd.malik) ambil-ambil lagi hatinya orang **mepiha lako mowuti wuti (pergi jalan membohongi masyarakat)** supaya dia dipilih lagi, kita lihat saja nnti “.

- Bahwa terdakwa yang berkomentar dengan mengatakan hal tersebut di atas, bisa dilihat oleh orang banyak di media social facebook yang menjadi anggota di dalam forum Diskusi Konawe Utara (FD-KU).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Malik merasa malu dan terhina dan merasa terdakwa telah menjatuhkan kehormatan nama baik saksi Abdul Malik sebagai Anggota DPRD.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM 21/Rp.9/Eku.2/02/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASMIRUDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencemaran nama baik melalui media elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASMIRUDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDIN dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook “LHINA ASMIN “ dengan kalimat :
 1. terakhirmi dia jadi DPR karna orangx tdk amanah selalu memberi janji palsu klaw mau tanya “ saya adalah korbanx Abd.Malik .

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. junus matamu itu bedah rumah..kira kira seimbang kah dia bantu itu Sandi dengan apa yg kita habis bantu tentu tidak bos,, kalau Cuma papan ji 1 kubik saya masih bisaji beli,, dan kamu juga nah ko tidak buta ji to z jasmin , adakah dia bantu saya tiadk ada hae bosmu itu cuma janji janji saja tidak ada buktix pembohong memang itu bosmu ,, wuti nggapa.
3. kita lihat saja nanti kalau sudah dekat , dekat pemilihan DPR domorang ambl ambil lgi hatinya orang mepiha lako mowuti wuti supaya dia dipilih lgi kita lihat saja nnti

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A1 K warna merah

Dikembalikan kepada saksi HASLINA LAASAMANA Alias LINA Bin SABARUDIN

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 19 Juni 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASMIRUDDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik** ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook "LHINA ASMIN " dengan kalimat :
 1. terakhirmi dia jadi DPR karna orangx tdk amanah selalu memberi janji palsu klaw mau tanya " saya adalah korbanx Abd.Malik .
 2. junus matamu itu bedah rumah..kira kira seimbang kah dia bantu itu Sandi dengan apa yg kita habis bantu tentu tidak bos,, kalau

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma papan ji 1 kubik saya masih bisaji beli,, dan kamu juga nah ko tidak buta ji to z jasmin , adakah dia bantu saya tiadk ada hae bosmu itu cuma janji janji saja tidak ada buktix pembohong memang itu bosmu ,, wuti nggapa.

3. kita lihat saja nanti kalau sudah dekat , dekat pemilihan DPR domorang ambl ambil lgi hatinya orang mepiha lako mowuti wuti supaya dia dipilih lgi kita lihat saja nnti

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A1 K warna merah **dikembalikan kepada saksi HASLINA LAASAMANA Alias LINA Bin SABARUDIN;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26 Juli 2021 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri unaaha tanggal 19 Juli 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Unh ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 28Juli 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 02 Agustus 2021, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 4 Agustus 2021 ;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 02 Agustus 2021,
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana terurai didalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim seluruhnya dalam putusannya tersebut yang memberikan Hukuman Percobaan dengan alasan :
 1. Bahwa sepatutnya penerapan pidana bersyarat (hukuman percobaan) dilakukan dengan hati-hati sehingga ditentukan di dalam Pasal 14 a Ayat (4) KUHP, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan jika Hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakni bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa Terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada. Selain itu penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim terhadap Terdakwa hanya memenuhi syarat umum di mana dalam tenggang waktu tertentu atau masa percobaan Terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana namun Hakim mengabaikan persyaratan khusus yang semestinya dapat Hakim pertimbangkan dan terapkan jika sekiranya syarat-syarat itu ada demi keadilan serta kemanfaatan Korban namun dalam perkara ini Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Hakim seharusnya bisa lebih mempertimbangkan pengganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 Ayat (1) KUHP).
 2. Bahwa prosedur beracara untuk pelaksanaan pidana bersyarat serta bagaimana bentuk perintah kepada Terpidana untuk melaksanakan pidananya jika persyaratan umum maupun persyaratan khusus yang diberikan oleh Hakim dilanggar, hal demikian memerlukan prosedur yang rumit sesuai Pasal 14a sampai 14f KUHP dan kurang efektif serta tidak jelas untuk diterapkan sehingga Hakim seyogianya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh jika akan menjatuhkan Hukuman Percobaan kepada Terdakwa.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



- Bahwa Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai *sense of justice of the people* di mana Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- Bahwa tugas Hakim bukan hanya sebagai penerap hukum/UU atas perkara-perkara di Pengadilan, tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya karena pada hakikatnya mahkota seorang Hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkannya. Urgensi pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan, sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena :
 - a. Bahwa putusan Hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Bukan hanya menitik beratkan pada hal-hal yang meringankan saja yang terkesan Hakim berpihak kepada Terdakwa, sementara tidak memperhatikan akibat-akibat yang dirasakan bagi Korban yang dihina dan dicemarkan nama baiknya sebagai anggota DPRD melalui media elektronik yang dari segi waktu tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar serta bukan berupa alasan yang sifatnya subjektif.

- Dalam perkara ini Hakim hanya mempertimbangkan dari segi subjektif saja yaitu hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa saja di mana perbuatan Terdakwa sedikit banyak merupakan gambaran fenomena masyarakat sekarang yang kurang bijak dalam memanfaatkan teknologi sehingga Putusan Hakim tersebut mengingkari rasa keadilan bagi Korban serta mengorbankan rasa keadilan di dalam masyarakat umum yang lebih menganggap bahwa adil itu adalah dengan adanya tindakan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh Hakim. Putusan Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sebagaimana salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan *shock therapy* bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga tidak akan tercapai sehingga dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa.
- Bahwa berdasarkan dari segi hukum (yuridis), tuntutan yang Kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas untuk dijalani bagi Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana *pencemaran nama baik melalui media elektronik* dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum secara formil dikarenakan perbuatan Terdakwa dilarang oleh UU atau perbuatan Terdakwa melanggar perintah di dalam UU karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam UU sehingga sudah sepatutnya hakim memberikan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Hasmiruddin Alias Asmin Alias Jasmin Bin Saprudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan mendistribusikan informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASMIRUDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot komentar akun facebook “LHINA ASMIN “ dengan kalimat :
 1. terakhirmi dia jadi DPR karna orangx tdk amanah selalu memberi janji palsu klaw mau tanya “ saya adalah korbanx Abd.Malik .
 2. junus matamu itu bedah rumah..kira kira seimbang kah dia bantu itu Sandi dengan apa yg kita habis bantu tentu tidak bos,, kalau Cuma papan ji 1 kubik saya masih bisaji beli,, dan kamu juga nah ko tidak buta ji to z jasmin , adakah dia bantu saya tiadk ada hae bosmu itu cuma janji janji saja tidak ada buktix pembohong memang itu bosmu ,, wuti nggapa.
 3. kita lihat saja nanti kalau sudah dekat , dekat pemilihan DPR domorang ambl ambil lgi hatinya orang mepiha lako mowuti wuti supaya dia dipilih lgi kita lihat saja nnti

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merek OPPO A1 K warna merah

Dikembalikan kepada saksi HASLINA LAASAMANA Alias LINA Bin SABARUDIN
 - 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami sangat sependapat dengan Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim secara keseluruhan dalam putusannya yang memberikan Hukuman Percobaan dengan bersyarat terhadap Terdakwa HASMIRUDDIN Alias ASMin Alias JASMIN Bin SAPRUDIN mengingat antara Terdakwa dengan Korban Abd Malik masih ada hubungan keluarga dan saat ini antara keluarga besar Terdakwa dan Terdakwa dengan keluarga besar Korban dan korban sudah terjalin hubungan baik dalam hubungan Persaudaran sebagai satu keluarga besar dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bahwa alasan Banding Jaksa Penuntut Umum karena tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusannya yang memberikan hukum Percobaan harus dilakukan dengan cara yang hati-hati berdasarkan penyelidikan yang teliti dimana Terpidana tidak akan melakukan delik atas alasan tersebut adalah sangat tidak berdasar karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo telah berkeyakinan berdasarkan fakta hukum dalam proses persidangan baik berdasarkan bukti-bukti, Saksi-saksi dan fakta-fakta dan Asas mampaat terhadap Terdakwa dan keluarganya telah mempertimbangkan berdasarkan Pertimbangan hukum serta asas mampaat terhadap Terdakwa/Terpidana dan kepentingan keluarga Khususnya dan dan masyarakat Pada umumnya.
3. Bahwa atas putusan Hakim Pengadilan Negeri unaaha dengan memutus dan menerapkan Pidana bersyarat (hukuman Percobaan) yaitu atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak perlu dijalani Terdakwa, hal tersebut adalah didasarkan atas keyakinan hakim bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum selama masa percobaan sebagaimana diatur Pasal 14 Huruf (a) ayat (1) KUHP yaitu bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana Kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.
4. Bahwa sebagaimana Sistim hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuannya pemidanaan adalah Prefentif khusus (*Speciale Preventive*)yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang tujuannya paling urgen dan krusial dalam penerapan Pidana

5. Bahwa kami selaku kuasa hukum Terdakwa sangat sependapat dengan putusan berdasarkan Pertimbangan hukum majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara a quo pada tingkat pertama,
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa alasan-alasan /keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori kbandingnya adalah sangat tidak berdasar dan cenderung balas dendam kepada terdakwa hal ini tidak melihat fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan dengan mengesampingkan asas Keadilan dan hak Asasi manusia serta asas Mampaat terhadap terdakwa, sehingga alasan –alasan /keberatan banding Penuntut umum tersebut menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan:

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan maka kami kuasa hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutus :

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 53/Pid-Sus/2021/PN unh tanggal 19 juli 2021.atas nama Terdkawa HASMIRUDDIN Alias ASMIN Alias JASMIN Bin SAPRUDDIN..
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Membebankan Biaya perkara Kepada Negara.

Atau Jika yang mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadli-adilnya Ex Aequo et bono.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 53/Pid.sus/2021/PN Unh tanggal 19 Juli 2021 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2021 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



Agustus 2021 tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang baru dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar dalam putusannya tersebut, dan juga telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 19 Juli 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Unh yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan didalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 19 Juli 2021 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Unh yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 23 Agustus 2021**, oleh kami yaitu **Rerung Patong Loan, SH., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Mula Pangaribuan, SH., M.H.**, dan **Usman, SH., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 116/PID.SUS/2021/PT.KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 24 Agustus 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **Syamsuddin, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mula Pangaribuan, SH., M.H.,

ttd

Usman, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Rerung Patong Loan, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsuddin, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A HAIR, SH., M.M.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)